



PUTUSAN

No. 893 K/Pid. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. ACO CENGGA alias ACO;
tempat lahir : Malino, Kabupaten Gowa;
umur / tanggal lahir : 42 tahun/25 April 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa,
Kabupaten Polman, Sulawesi Barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan SAHARUDDIN alias SAHRUL bin JALUDDIN, SAYED ARIFIN bin SAYED ALI, ACO BABO alias ATJO, alias ATJO BURHANUDDIN alias BURHAN (masing-masing sebagai tersangka yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan LUKMAN alias KUMMANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2007 sekira pukul 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jembatan Botto Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali akan tetapi karena keadaan/situasi daerah yang tidak mengizinkan maka berdasarkan Pasal 85 KUHP, Ketua Mahkamah Agung RI melalui suratnya No.011/KMA/SK/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa H. ATJO BABO bin BAIDU alias ATJO BABO dan kawan-kawan telah menunjuk Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2007 sekitar pukul 11.00 WITA ACO CENGGA datang ke sebuah rumah di kebun di kampung Paredeang, Desa Kurma milik SAID MENGGA Almarhum (orang tua SALIM S. MENGGA) yang terletak di Desa Paredeang, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali dengan menggunakan mobil APV Nomor Pol. DD 111 DR dan bertemu dengan Sdr. BURHANUDDIN alias BURHAN (Mantan Kepala Desa Aralle) yang perkaranya diajukan terpisah. Kira-kira sekitar 30 menit kemudian H. NASIR alias H. KOCCE datang juga di rumah kebun Desa Paredeang untuk menyerahkan satu buah tas warna putih berisi 2 (dua) buah botol aqua ukuran sedang, berisi butiran pupuk warna putih berbau minyak solar, selain itu tas tersebut berisi juga bungkus rokok merek Class Mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang detonator atau sumbu api milik SAID MENGGA alm. kepada anaknya SALIM S. MENGGA dan ALADIN S. MENGGA ALADIN S. MENGGA yang kemudian dibuka oleh SALIM S. MENGGA dan ALADIN S. MENGGA yang kemudian dibuka oleh SALIM SEMENGGA lalu mengatakan bahwa "ini bom ikan" ketika H. NASIR mau pulang dan BURHAN mengejar untuk mengembalikan tas tersebut, Terdakwa H. ACO CENGGA mengatakan : "bom ikan itu, bawa masuk ke kamar" lalu BURHAN memberikan tas itu kepada saksi TAKRIM bin Muhammad Tahir alias AKKING untuk disimpan sambil berpesan "sumaya dippai manini" artinya hati-hati memegang nanti meledak. Dan tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi lagi Saudara BURHANUDDIN alias BURHAN lewat HP menanyakan keberadaan bom tersebut, dan BURHANUDDIN alias BURHAN Mantan Kepala Desa Aralle mengatakan "bom tersebut disimpan di kamar pak MENGGA";
- Pada akhir bulan Juli 2007 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Jonga di Lingkungan Takka Kelurahan Takka Tidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar milik almarhum SAID MENGGA pada waktu itu diadakan rapat terbatas yang dihadiri oleh Dr. JAMALUDDIN, ATJO BABO,

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYAWAN, SH., SYARIF, BAHAR, RIFAI, NURJAYA OPU LALLO, SAYED ARIFIN bin SAYED ALI, mereka adalah pendukung/tim sukses SALIM S. MENGGA dalam Pilkada Gubernur Sulawesi Barat dalam rapat tersebut direncanakan untuk memutuskan sarana perhubungan darat dengan mematahkan Jembatan Mata Kali, Paku, Tinambung sebagai tindakan protes atas keputusan pemerintah yang tetap melantik dan mengesahkan kemenangan ANWAR ADNAN SALEH menjadi sebagai Gubernur Sulawesi Barat;

- Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007 bertempat di rumah SALIM S. MENGGA (rumah Jonga yang terletak disamping Kantor DPRD Kabupaten Polman), diadakan rapat yang dipimpin oleh Dr. JAMALUDDIN dan ATJO BABO yang dihadiri antara lain AHMAD NURJAYA OPU LALLO, ARIEF RIFAI, MULYAWAN, SH., SYARIFUDDIN, SH., SAYED ABDULLAH dan beberapa tim sukses berada di teras rumah antara lain SYARIF, BAHAR, MAS HENDRA, AMRI, H. TAHIR, SAYED ARIFIN, BURHAN, SYAHRUL, dan lain-lain yang membahas pembentukan tim 5 dan rencana demo besar-besaran pada tanggal 22 Agustus 2007 di kantor KPUD Mamuju serta membahas tindakan yang akan dilakukan untuk menarik perhatian Pemerintah Pusat bahwa Gubernur terpilih ANWAR ADNAN SALEH tidak berhasil memimpin Propinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut Dr. JAMALUDDIN menyampaikan pernyataan bahwa "kita harus memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa warga Polman khususnya Mandar tidak dapat di injak-injak" Pada waktu itu ATJO BABO menyampaikan tiga pernyataan : 1. Bumi hanguskan Polman, 2. Hancurkan dan kemudian bangun kembali Polman, dan 3. Bila perlu membunuh;
- Pada tanggal 04 Agustus 2007 pukul 10.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA diadakan pertemuan-pertemuan di rumah Jongga yang dipimpin oleh DR. JAMALUDDIN. Dalam pertemuan tersebut hadir AHMAD NURJAYA OPU LALLO, MULYAWAN, SH, dan H. ATJO BABO bin BADU alias ATJO BABO, Dr. JAMALUDDIN mengatakan apabila keinginan kita tidak dapat dilaksanakan oleh KPUD, maka kita harus menggerakkan massa, melumpuhkan aktivitas di tiga titik yaitu Kecamatan Polman, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tinambung sehingga perekonomian di Propinsi Sulawesi Barat Lumpuh. H. ATJO BABO bin BADU alias ATJO BABO menyampaikan antara lain, kita jangan takut berbuat karena dipihak yang benar. Apabila mereka macam-macam adakan aksi teror dengan cara pembakaran Ruko, Rumah, bila perlu membunuh, dan MULYAWAN, SH.

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "agar seluruh Koordinator Lapangan (Kiplap) kecamatan pada saat kegiatan pada tanggal 22 Agustus 2007 membawa benda tajam, bom molotov untuk membalas apabila aparat kepolisian membubarkan dengan tembakan gas air mata ;

- Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 ketika saksi TAKRIM bin MUHAMMAD TAHIR alias AKKING BURHANUDDIN alias BURHAN (Mantan Kepala Desa Aralle) dan RIDWAN bin HAMID alias KIDU (mereka bertiga penjaga keamanan dan kebersihan di kebun Paredeang milik SALIM MENGGGA) sedang membersihkan kamar pada saat itu saksi AKKING masih melihat 2 botol jirigen ukuran 5 liter masih ada dalam kamar SALIM S. MENGGGA kira-kira pukul 10.30 WITA MAS HENDRA (DPA) bersama 2 orang temannya datang (seorang membawa tas berwarna hitam) datang ke rumah kebun Paredeang mencari BURHAN lalu mereka cerita-cerita di teras rumah kebun ;
- Kemudian pada pukul 18.30 WITA saksi AKKING dan BURHANUDDIN alias BURHAN membersihkan lagi rumah karena ada istri ALADIN MENGGGA bahwa jenderal mau datang ke rumah Peredeng. Pada saat itu yang membersihkan kamar adalah saksi AKKING tidak melihat lagi tas putih berupa 2 buah botol di tempatnya, sedang jirigen warna merah ukuran 5 liter dengan tutup warna biru sudah berisi sesuatu dan tutup jerigen tersebut dilobangi serta dipasang sumbu dan pada lubang tersebut diberikan aluminium yang dililit pada sumbu yang keluar dari lubang tutup jirigen tersebut;
- Selanjutnya pada hari itu juga Minggu tanggal 05 Agustus 2007 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah kebun milik SALIM S. MENGGGA yang terletak di Paredeang, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman dilakukan rapat sebagai tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, yang dihadiri SALIM S.MENGGGA dan istri ALADI MENGGGA dan istri SYARID SALEH alias SARIF, H. ATJO BABO, Dr. JAMALUDDIN, M.Si., AHMAD NUR JAYA OPU LALLO, SYARIFUDDIN, SH., MULYAWAN, SH., Terdakwa H. ACO CENGGA dan BURHANUDDIN alias BURHAN dengan agenda rapat untuk membentuk kembali Tim kemenangan Pilkada di tiap Kecamatan, dari pada waktu itu H. ATJO BABO mengatakan "bahwa kita harus menguasai 5 titik yaitu pasar Pekkabata Kecamatan Polewali, pasar Wonomulyo, pasar Campalagian, Pasar Balanipa dan Pasar Tinambung untuk mencegat mobil tangki yang mengangkut BBM dan mobil yang melewati pasar tersebut", pencegahan mobil tangki yang mengangkut BBM untuk tujuan melumpuhkan

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Propinsi Sulawesi Barat. Diakhir pertemuan/rapat H. ATJO BABO menyampaikan kepada Terdakwa H. ACO CENGGA dengan berkata "Kauambil dari BURHANUDDIN alias BURHAN dan kau tunggu BURHANUDDIN alias BURHAN di luar rumah kebun Paradeang tepatnya disamping kanan rumah kebun Paradeang lalu H. ACO CENGGA menjawab "ia". Bahwa setelah rapat telah selesai sekitar pukul 23.45 WITA, maka saat itu saksi AKKING yang akan mengunci pintu kamar dipanggil oleh saksi BURHANUDDIN alias BURHAN (yang saat itu keluar dari kamar tidur SALIM S. MENGA menuju teras seraya menyandang tas hitam yang isinya agak berat dan berbentuk segi empat rosleting tas tidak tertutup rapat sehingga sumbu benang terlihat dan tas tersebut sama dengan tas yang dibawa oleh teman MAS HENDRA yang datang pada siang hari) seraya memanggil AKKING dengan memanggil "AKKING, mana kunci motorku" selanjutnya BURHANUDDIN alias BURHAN (mantan Kepala Desa Aralle keluar rumah kebun menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam miliknya untuk mengantarkan barang berupa bom dalam bentuk jirigen ukuran 5 (lima) liter warna merah dan penutupnya warna biru serta di ujung penutup jirigen terdapat sumbu warna putih yang panjangnya kurang lebih 15 cm dan bom tersebut disimpan dalam tas kain warna hitam yang memakai tali kepada Terdakwa H. ACO CENGGA yang sudah lebih dahulu keluar rumah kebun dan menunggu di sebelah kanan jalan poros Propinsi Setar pukul 24.00 WITA, BURHANUDDIN alias BURHAN bertemu dengan H. ACO CENGGA dan BURHANUDDIN alias BURHAN mengatakan kepada H. ACO CENGGA "Haji, ambil ini barang dari H. ATJO BABO", selanjutnya bom tersebut dibawa oleh H. ACO CENGGA menuju ke rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) yang terletak di Desa Bonto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan pada sekitar 00.30 WITA tanggal 06 Agustus 2007 H. ACO CENGGA tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias K. ACO (DPO) dan menyimpan bom tersebut dekat tiang kayu bagian samping kanan rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) letaknya kurang lebih 200 meter dari Jembatan Botto. Oleh karena saat itu Terdakwa tidak ketemu dengan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) maka sekitar jam 10.00 WITA H. ACO CENGGA datang lagi ke rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan menyampaikan bahwa ada barang berupa bom yang disimpan di bawah rumah dan dijawab LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) "ya simpan saja nanti saya jaga"

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah Jonga H. ACO CENGGA menyampaikan kepada NURJAYA OPU LALLO dengan berkata "adami itu bom saya simpan di rumahnya LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO)" lalu dijawab oleh NURJAYA OPU LALLO dengan berkata "silakan turun melaksanakan peledakan" lalu NUR JAYA OPU LALLO memanggil ARIFIN dan SYAHRUL yang saat itu sementara duduk-duduk di teras rumah Jonga dan NUR JAYA OPU LALLO menyampaikan agar ARIFIN dan SYAHRUL bersama-sama dengan H. ACO CENGGA untuk melaksanakan meledakan. Selanjutnya Terdakwa H. ACO CENGGA menyampaikan kepada SYAHRUL dan ARIFIN bahwa "besok malam tanggal 07 Agustus 2007 sekitar jam 22.00 WITA kita bertemu di rumahnya LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO)" yang dijawab oleh ARIFIN "ya, nanti siapa yang duluan tiba dia yang duluan menunggu".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa H. ACO CENGGA menggunakan jaket kain beludru warna coklat celana panjang levis warna biru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), lalu Terdakwa mengambil bom yang sebelumnya disimpan di bawah rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) kemudian membawa bom tersebut masuk ke dalam rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan meletakkannya di bawah meja ruang tamu, lalu H. ACO CENGGA berbincang-bincang dengan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan menanyakan "kita pasang dimana bom" dan oleh LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) menjawab "kita pasang di Jembatan Botto saja. Dan sekitar pukul 23.35 WITA SYAHRUL yang menggunakan jaket warna hitam, baju kaos bundar leher putih motif garis biru warna cream, juga tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik SYAHRUL, lalu ARIFIN langsung masuk ke rumah dan bercerita bersama H. ACO CENGGA dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), sementara SYAHRUL alias SAHRUL menjaga di depan rumah untuk melihat kalau-kalau ada orang yang mendekat ke rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) sehingga mengetahui rencana peledakan bom yang sedang dibicarakan oleh H. ACO CENGGA bersama SAYED ARIFIN dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO). Saat pembicaraan sedang berlangsung di dalam rumah, SYAHRUL yang menjaga di luar sempat masuk ke dalam rumah dan mendengar pembicaraan mereka bertiga LUKMAN alias

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMMANG alias KACO (DPO) mengatakan kepada SAYED ARIFIN "nanti saya yang memasang bom di jembatan Botto" sambil bertanya kepada Terdakwa "bom ini yang mau dipasang?" (seraya menunjuk tas kain warna hitam di bawah meja dalam ruang tamu) dan H. ACO CENGGA menjawab "ia, bom ini yang mau dipasang di jembatan Botto", selanjutnya Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO mengajak SYAHRUL, ARIFIN dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan mengatakan "ayomi kita bawa ini bom" dan dijawab oleh ARIFIN dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) berboncengan menggunakan dua unit sepeda motor, yakni Terdakwa H. ACO CENGGA berboncengan dengan LUKMAN alias KUMMANG alias ACO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru No. Pol. DC.3275 AC milik H. ACO CENGGA dan SAHARUDDIN alias SYAHRUL berboncengan dengan SAYED ARIFIN (sambil membawa tas kain warna hitam yang berisi bom) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah No. Pol. DC.6515 AC milik SYAHRUL. Sekitar pukul 23.45 WITA mereka berempat tiba di jembatan Botto lalu H. ACO CENGGA menurunkan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dari sepeda motor, di ujung jembatan sebelah kanan (arah menuju Polman) lalu H. ACO CENGGA jalan melewati jembatan dan berhenti kira-kira 50 meter jaraknya dari ujung jembatan Botto (arah menuju Kabupaten Mamuju) dengan memarkir sepeda motor dibawah pohon, sambil jongkok di bagian samping kiri motor untuk mengawasi orang-orang lewat dan sesaat kemudian SAHARUDDIN alias SYAHRUL yang berboncengan dengan SAYED ARIFIN juga tiba di jembatan Botto dan diujung jembatan arah ke Polman.

- Setelah menurunkan ARIFIN, lalu SYAHRUL memarkir sepeda motornya sekitar 10 meter dari jembatan kemudian mereka bertiga yaitu : LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), SYAHRUL dan SAYED ARIFIN alias KUMMANG alias KACO (DPO), SYAHRUL dan SAYED ARIFIN berdiri selanjutnya, atas perintah SAYED ARIFIN maka yang pertama turun ke bawah kolong jembatan untuk meledakkan bom di bawah jembatan adalah SYAHRUL, namun karena takut sebab keadaan gelap lalu SYAHRUL naik kembali dan menyampaikan kepada SAYED ARIFIN bahwa "saya takut dibawah jembatan karena gelap yang dijawab oleh SAYED ARIFIN" kalau begitu kamu tunggu di motormu jangan sampai ada orang yang lewat, (bersamaan dengan waktu turunnya SYAHRUL ke bawah jembatan, Terdakwa H. ACO CENGGA pulang ke rumahnya Desa Sabang Subik).

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena SYAHRUL tidak mau turun lagi, maka SAYED ARIFIN memerintahkan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan berkata " KACO kau yang turun pasang itu bom" lalu dijawab oleh LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) " marimi saya yang pasang " (dalam bahasa Mandar). Pada saat LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) turun ke bawah jembatan meletakkan bom, SYAHRUL melihat secara langsung, lalu menuju ke tempat motornya diparkir dan SAYED ARIFIN berdiri di ujung jembatan Botto untuk mengawasi situasi lokasi jembatan Botto;

- Setelah kurang lebih 6 menit dibawah jembatan Botto untuk memasang bom, LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) naik kembali bergabung dengan SAYED ARIFIN dan SYAHRUL (yang sudah merapat dari tempat parkir motornya) dan LUKMAN alias KUMMANG KACO (DPO) menyampaikan kepada SAYED ARIFIN "sudah selesai" lalu SAYED ARIFIN mengatakan kalau begitu sekarang kita pulang masing-masing, yaitu SYAHRUL dan SAYED ARIFIN berboncengan sepeda motor pulang ke Pambusuang (rumah ASAYED ARIFIN), LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) pulang sendirian jalan kaki karena rumahnya dekat kurang lebih 200 meter jaraknya dengan jembatan Botto.
- Dan sekitar 5 menit kemudian setelah SYAHRUL dan SAYED ARIFIN meninggalkan jembatan Botto yakni 3 Km dari jembatan Botto saat berada di atas sepeda motor dalam perjalanan SYAHRUL mendengar bunyi ledakan yang sangat keras, dan saat itu SAYED ARIFIN mengatakan "sudah meledakmi " dan dijawab "iya" oleh SYAHRUL;
- Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan Teknis Laboratoris Kriminalistik TKP ledakan bom di jembatan Botto No. Lab: 560/BHF/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah Jabatan oleh AKBP. Ir. SLAMET ISWANTO/NRP 6609030, AKP. IRFAN ROFIK S.Si./NRP.73040587 dan IPTU. DJOKO SUSILO, ST./NRP. 74030676 telah melakukan :

1. Pemeriksaan Barang Bukti :

a. Pemeriksaan fisik visual:

- 1) Serpihan plastik warna merah yang udah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 1.50 mm adalah merupakan kontainer atau wadah dari bom .
- 2) Serpihan plastik warna biru yang sudah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 2 mm.

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Serpihan plastik warna merah dan benang putih merupakan sumbu yaitu sumbu bakar atau sumbu api dari pada bom yang mempunyai ukuran ± 6 mm.
- b. Pemeriksaan residu bahan peledak :
- Pemeriksaan residu bahan peledak dengan cara kimia (spot test) serta menggunakan instrumen Ionscan Barring 400B dan Gas Cromatografi merk diperoleh hasil sebagai berikut :
- 1) Tanah pusat ledakan : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
 - 2) Baja konstruksi : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
 - 3) Pohon pisang : Terdeteksi Nitrat.
 - 4) Serpihan plastik warna merah : Terdeteksi bahan-bahan bakar minyak/BBM.
 - 5) Swab : Tidak terdeteksi.
2. Pemeriksaan tingkat kerusakan akibat ledakan bom :
- 1) Tampak kerusakan pada lantai di bawah jembatan berupa kawah berukuran panjang 90 cm, lebar 70 cm dengan kedalaman 20 cm pada lokasi tepat terletak di atas coran besi dan beton. Berjarak 2,24 m di bawah jembatan dari jalan poros Majene Majene Polman serta ketinggian 0,5 m di atas tanah;
 - 2) Tampak sebuah jembatan yang berukuran panjang 39 m lebar 6,90 m, berada di jalan poros Majene-Polman dibagian bawah sebelah utaranya yang mengalami kerusakan, dimana konstruksi baja dan beton mengalami tekanan dan benturan;
 - 3) Konstruksi jembatan terbuat dari baja konstruksi I Beam Galvanis ukuran 140 x 42 x 2,3 cm disusun 5 jajar dengan jarak 1,70 meter sepanjang 39 meter. Dirangkaikan dengan pipa besi galvanis, plat besi siku galvanis berukuran 95 x 95 x 10 cm. Plat Bordes/plat bermotif dan dikuatkan mur baut dan pengelasan. Juga menggunakan coran besi, batu dan beton pada bagian ujung jembatan sebelah utara telah mengalami kerusakan dan sebagian hancur akibat adanya efek tekanan yang kuat dari bawah.
 - 4) Diantara susunan baja konstruksi, di sebelah utara terdapat sebuah baja konstruksi yang rusak mengalami defleksi atau bengkokan sejauh 2 cm di bawah jembatan lokasi tersebut terdapat lobang yang merupakan pusat ledakan. Di bagian bawah jembatan di sebelah utara, konstruksi baja tersebut mengalami kerusakan dimana plat besi baja, besi siku dan murbaut patah dan lepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada dinding jembatan yang terbuat dari coran peton dan pondasi jembatan yang terbuat dari beton mengalami retak dan pecah yang berada di dekat pusat ledakan.
- 6) Pada pohon-pohon pisang sebelah utara mengalami kerusakan yaitu terbakar yang disebabkan energi panas dari ledakan, dimana umumnya daun pohon pisang habis terbakar dan sebagian tumbang akibat tekanan.
- 7) Plat Bordes di permukaan jalan mengalami pembengkokan atau defleksi.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan diatas, maka pemeriksa berpendapat : Telah terjadi peledakan bom di sebuah jembatan Botto di sebuah Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat yang berukuran panjang 39 meter lebar 6,90 meter, yang berada di jalan poros Majene/Polman dibagian bawah sebelah utaranya, berjarak 2,24 meter di bawah jembatan dari jalan poros Majene/Polman serta ketinggian 0,32 meter diatas permukaan tanah, dan menimbulkan suasana cemas atau suasana teror bagi masyarakat sekitar jembatan Botto Kabupaten Polewali Mandar.

Perbuatan Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ATJO BABO alias ACO BURHANUDDIN alias BURHAN (masing-masing tersangka yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 sekitar pukul 23.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2007 setidaknya tahun 2007 bertempat di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atau setidaknya dalam daerah hukum Polewali akan tetapi karena keadaan/situasi daerah yang tidak mengizinkan maka berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketua MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA melalui suratnya Nomor : 011/KMA/SK/1/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana para Terdakwa H. ATJO BABO bin BADU alias ATJO BABO dan kawan-kawan telah menunjuk Pengadilan Negeri Makassar sebagai

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak yang berlaku dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah kebun milik SALIM S. MENGGA yang terletak di Paradeang, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman dilakukan rapat sebagai tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, yang dihadiri SYARID SALEH alias SARIF, H. ATJO BABO, Dr. JAMALUDDIN, MSi., AHMAD NUR JAYA OPU LALLO, SYARIFUDDIN, SH., MULYAWAN, SH., Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO dan BURHANUDDIN alias BURHAN dengan agenda rapat untuk membentuk kembali Tim kemenangan Pilkada di tiap kecamatan, dan pada waktu itu H. ATJO BABO alias ACO mengatakan "bahwa kita harus menguasai 5 titik yaitu pasar Pekkabata, Kecamatan Polewali, pasar Wonomulya, pasar Campalagian, Pasar Balanipa dan Pasar Tinambung, untuk mencegat mobil tangki yang mengangkut BBM dan mobil yang melewati pasar tersebut", pencegatan mobil tangki yang mengangkut BBM untuk tujuan melumpuhkan perekonomian Propinsi Sulawesi Barat. Diakhir pertemuan/rapat H. ATJO BABO menyampaikan kepada Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO dengan berkata "Kau ambil ini barang dari BURHANUDDIN alias BURHAN dan kau tunggu BURHANUDDIN alias BURHAN di luar rumah kebun Paradeang tepatnya di samping kanan rumah kebun Paredeang lalu H. ACO CENGGA alias ACO menjawab "ia". Bahwa setelah rapat selesai sekitar pukul 23.45 WITA, maka saat itu saksi AKKING yang akan mengunci pintu kamar dipanggil oleh saksi BURHANUDDIN alias BURHAN (yang saat itu keluar dari kamar tidur SALIM S. MENGGA menuju teras seraya menyandang tas hitam yang isinya agak berat dan berbentuk segi empat rosleting tas tidak tertutup rapat sehingga sumbu benang terlihat dan tas tersebut sama dengan tas yang dibawa oleh teman MAS HENDRA yang datang pada siang hari) seraya memanggil AKKING dengan mengatakan "'AKKING, mana kunci motorku" selanjutnya BURHANUDDIN alias BURHAN (mantan Kepala Desa Aralle keluar rumah kebun menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam miliknya untuk

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan barang berupa bom dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter warna merah dan penutupnya warna biru serta di ujung penutup jerigen terdapat sumbu warna putih yang panjangnya kurang lebih 15 cm dan bom tersebut disimpan dalam tas kain warna hitam yang memakai tali kepada Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO yang sudah lebih dahulu keluar rumah kebun dan menunggu di sebelah kanan jalan poros Propinsi. Sekitar pukul 24.00 WITA, BURHANUDDIN alias BURHAN bertemu dengan H. ACO CENGGA alias ACO dan BURHANUDDIN alias BURHAN mengatakan kepada H. ACO CENGGA alias ACO "Haji, ambil ini barang dari H. ATJO BABO", selanjutnya bom tersebut dibawa oleh H. ACO CENGGA alias ACO menuju ke rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) yang terletak di Desa Botto Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dan pada sekitar 00.30 WITA tanggal 06 Agustus 2007 H. ACO CENGGA alias ACO tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan menyimpan bom tersebut di dekat tiang kayu bagian samping kanan rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) letaknya kurang lebih 200 meter dari Jembatan Botto. Oleh karena saat itu Terdakwa tidak ketemu dengan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), maka sekitar jam 10.00 WITA H. ACO CENGGA alias ACO datang lagi ke rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) "ya, simpan saja nanti saya jaga"

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO menggunakan jaket kain beludru warna coklat celana panjang levis warna biru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) lalu kemudian Terdakwa mengambil bom yang sebelumnya disimpan di bawah rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), kemudian membawa bom tersebut masuk ke dalam rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan meletakkannya di bawah meja di ruang tamu, lalu H. ACO CENGGA alias ACO berbincang-bincang dengan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan menyatakan "kita pasang dimana bom" dan oleh LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) menjawab kita pasang di Jembatan Botto saja dan sekitar pukul 23.55 WITA SYAHRUL yang menggunakan jaket warna hitam, baju kaos bundar leher putih dan celana panjang levis warna biru dan ARIFIN menggunakan baju kaos warna putih motif garis biru warna cream, juga tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik SYAHRUL, lalu ARIFIN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah dan bercerita bersama H. ACO CENGGA dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), sementara SYAHRUL alias SAHRUL menjaga di depan rumah untuk melihat kalau-kalau ada orang yang mendekat ke rumah LUKMAN alias KUMMANG sehingga mengetahui rencana peledakan bom yang sedang dibicarakan Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO bersama SAYED ARIFIN dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO). Saat pembicaraan sedang berlangsung dalam rumah, SYAHRUL yang menjaga di luar sempat masuk ke dalam rumah, dan mendengar pembicaraan mereka bertiga LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) mengatakan kepada SAYED ARIFIN "Nanti saya yang pasang di jembatan Botto" sambil bertanya kepada Terdakwa bom ini yang mau dipasang ?" (seraya menunjuk bungkusan kain warna hitam di bawah meja (dalam ruang tamu) dan H. ACO CENGGA alias ACO menjawab "ia, bom ini yang mau dipasang di jembatan Botto", selanjutnya Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO mengajak SYAHRUL, ARIFIN dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan mengatakan "ayomi kita bawa ini bom" dan dijawab oleh ARIFIN "ayo marimi karena sudah waktunya" lalu H. ACO CENGGA alias ACO mengangkat bom itu dari bawah meja dan menyerahkan kepada SYAHRUL seraya mengatakan, "ini bom kamu bawa" lalu mereka berempat berangkat ke jembatan Botto yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) berboncengan dengan menggunakan dua unit sepeda motor, yakni Terdakwa H. ACO CENGGA berboncengan dengan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX berwarna biru No.Pol.DC.3275 H. ACO CENGGA alias ACO milik H. ACO CENGGA alias ACO dan SAHARUDDIN alias SYAHRUL berboncengan dengan SAYED ARIFIN (sambil membawa kain berwarna hitam yang berisi bom) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah No.Pol.DC.6515 AC milik SYAHRUL. Sekitar pukul 23.45 WITA mereka berempat tiba di jembatan Botto lalu H. ACO CENGGA alias ACO menurunkan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dari sepeda motor, di ujung jembatan sebelah kanan (arah menuju Polman) lalu H. ACO CENGGA alias ACO jalan melewati jembatan dan berhenti kira-kira 50 meter jaraknya dari ujung jembatan Botto (arah menuju Kabupaten Mamuju) dengan memarkir sepeda motor dibawah pohon, sambil jongkok di bagian samping kiri motor untuk mengawasi orang-orang yang lewat dan sesaat kemudian SAHARUDDIN alias SYAHRUL yang berboncengan dengan

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAYED ARIFIN juga tiba di jembatan Botto dan diujung jembatan arah ke Polman. Setelah menurunkan SAYED ARIFIN, lalu SYAHRUL memarkir sepeda motornya sekitar 10 meter dari jembatan kemudian mereka bertiga yaitu : LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), SYAHRUL dan SAYED ARIFIN berdiri selanjutnya, atas perintah SAYED ARIFIN maka yang pertama turun ke bawah kolong jembatan untuk meledakkan bom di bawah jembatan adalah SYAHRUL, namun karena takut sebab keadaan gelap lalu SYAHRUL naik kembali dan menyampaikan kepada SAYED ARIFIN bahwa "saya takut di bawah jembatan karena gelap yang dijawab oleh SAYED ARIFIN "kalau begitu, kamu tunggu di motormu jangan sampai ada orang yang lewat", (bersamaan dengan waktu turunnya SYAHRUL ke bawah jembatan, Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO pulang ke rumahnya Desa Sabang Subik). Karena SYAHRUL tidak mau turun lagi, maka SAYED ARIFIN memerintahkan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan berkata "KACO, kau yang turun pasang itu bom" lalu dijawab oleh LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) "marimi saya pasang" (dalam bahasa Mandar) Pada saat LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) turun ke bawah jembatan meletakkan bom, SYAHRUL melihat secara langsung, lalu menuju ke tempat motornya diparkir dan SAYED ARIFIN berdiri di ujung jembatan Botto untuk mengawasi situasi lokasi jembatan Botto;

- Setelah kurang lebih 6 menit dibawah jembatan Botto untuk memasang bom, LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) naik kembali bergabung dengan SAYED ARIFIN dan SYAHRUL (yang sudah merapat dari tempat parkir motornya) dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) menyampaikan kepada SAYED ARIFIN "sudah selesai" lalu SAYED ARIFIN mengatakan kalau begitu sekarang kita pulang masing-masing yaitu SYAHRUL dan SAYED ARIFIN berboncengan sepeda motor pulang, ke Pambusuang (rumah SAYED ARIFIN), LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) pulang sendirian jalan kaki karena rumahnya dekat kurang lebih 200 meter jaraknya dengan jembatan Botto;
- Dan sekitar 5 menit kemudian setelah SYAHRUL dan SAYED ARIFIN meninggalkan jembatan Botto yakni sekitar 3 Km dari jembatan Botto saat berada di atas sepeda motor dalam perjalanan SYAHRUL mendengar bunyi ledakan yang sangat keras, dan saat itu SAYED ARIFIN mengatakan "sudah meledakmi" lalu dijawab "iya" oleh SYAHRUL.
- Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan Teknis Laboratoris Kriminalistik TKP ledakan bom di jembatan Botto No. Lab: 560/BHF/2007 tanggal 21 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah Jabatan oleh AKBP. Ir. SLAMET ISWANTO/NRP 6609030, AKP. IRFAN ROFIK S.Si./NRP.73040587 dan IPTU. DJOKO SUSILO, ST./NRP. 74030676 telah melakukan :

1. Pemeriksaan Barang Bukti :

a. Pemeriksaan fisik visual:

- 1) Serpihan plastik warna merah yang udah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 1.50 mm adalah merupakan kontainer atau wadah dari bom .
- 2) Serpihan plastik warna biru yang sudah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 2 mm.
- 3) Serpihan plastik warna merah dan benang putih merupakan sumbu yaitu sumbu bakar atau sumbu api dari pada bom yang mempunyai ukuran ± 6 mm.

b. Pemeriksaan residu bahan peledak :

Pemeriksaan residu bahan peledak dengan cara kimia (spot test) serta menggunakan instrumen Ionscan Barring 400B dan Gas Cromatografi merk diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Tanah pusat ledakan : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
- 2) Baja konstruksi : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
- 3) Pohon pisang : Terdeteksi Nitrat.
- 4) Serpihan plastik warna merah : Terdeteksi bahan-bahan bakar minyak/BBM.
- 5) Swab : Tidak terdeteksi.

2. Pemeriksaan tingkat kerusakan akibat ledakan bom :

- 1) Tampak kerusakan pada lantai di bawah jembatan berupa kawah berukuran panjang 90 cm, lebar 70 cm dengan kedalaman 20 cm pada lokasi tepat terletak di atas coran besi dan beton. Berjarak 2,24 m di bawah jembatan dari jalan poros Majene Majene Polman serta ketinggian 0,5 m di atas tanah;
- 2) Tampak sebuah jembatan yang berukuran panjang 39 m lebar 6,90 m, berada di jalan poros Majene-Polman dibagian bawah sebelah utaranya yang mengalami kerusakan, dimana konstruksi baja dan beton mengalami tekanan dan benturan;
- 3) Konstruksi jembatan terbuat dari baja konstruksi I Beam Galvanis ukuran 140 x 42 x 2,3 cm disusun 5 jajar dengan jarak 1,70 meter sepanjang 39 meter. Dirangkaikan dengan pipa besi galvanis, plat besi

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siku galvanis berukuran 95 x 95 x 10 cm. Plat Bordes/plat bermotif dan dikuatkan mur baut dan pengelasan. Juga menggunakan coran besi, batu dan beton pada bagian ujung jembatan sebelah utara telah mengalami kerusakan dan sebagian hancur akibat adanya efek tekanan yang kuat dari bawah.

- 4) Diantara susunan baja konstruksi, di sebelah utara terdapat sebuah baja konstruksi yang rusak mengalami defleksi atau bengkokan sejauh 2 cm di bawah jembatan lokasi tersebut terdapat lobang yang merupakan pusat ledakan. Di bagian bawah jembatan di sebelah utara, konstruksi baja tersebut mengalami kerusakan dimana plat besi baja, besi siku dan murbaut patah dan lepas.
- 5) Pada dinding jembatan yang terbuat dari coran peton dan pondasi jembatan yang terbuat dari beton mengalami retak dan pecah yang berada di dekat pusat ledakan.
- 6) Pada pohon-pohon pisang sebelah utara mengalami kerusakan yaitu terbakar yang disebabkan energi panas dari ledakan, dimana umumnya daun pohon pisang habis terbakar dan sebagian tumbang akibat tekanan.
- 7) Plat Bordes di permukaan jalan mengalami pembengkokan atau defleksi.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan diatas, maka pemeriksa berpendapat : Telah terjadi peledakan bom di sebuah jembatan Botto di sebuah Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat yang berukuran panjang 39 meter lebar 6,90 meter, yang berada di jalan poros Majene/Polman dibagian bawah sebelah utaranya, berjarak 2,24 meter di bawah jembatan dari jalan poros Majene/Polman serta ketinggian 0,32 meter di atas permukaan tanah, dan menimbulkan suasana cemas atau suasana teror bagi masyarakat sekitar jembatan Botto Kabupaten Polewali Mandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO bersepakat dengan antara lain ATJO BABO alias ACO, SAHARUDDIN alias SYAHRUL, BURHANUDDIN alias BURHAN (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa



dalam berkas terpisah) dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) pada tanggal 02 Agustus 2007, 05 Agustus 2007 dan tanggal 07 Agustus 2007 atau waktu tertentu dalam bulan Agustus 2007 setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di rumah kebun Paredeang, rumah Jonga dan di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali akan tetapi karena keadaan/situasi daerah yang tidak mengizinkan, maka berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketua MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA melalui suratnya Nomor : 011/KMA/SK/1/2008 tanggal 24 Januari 2008 perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa ATJO BABO bin BADU alias ATJO BABO dan kawan-kawan telah menunjuk Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007 bertempat di rumah SALIM S. MENGGA (rumah Jonga yang terletak disamping Kantor DPRD Kabupaten Polman), diadakan rapat yang dipimpin oleh Dr. JAMALUDDIN dan ATJO BABO yang dihadiri antara lain AHMAD NURJAYA OPU LALLO, ARIEF RIFAI, MULYAWAN, SH., SYARIFUDDIN, SH., SAYED ABDULLAH dan beberapa tim sukses berada di teras rumah antara lain SYARIF, BAHAR, MAS HENDRA, AMRI, H. TAHIR, SAYED ARIFIN, BURHAN, SYAHRUL, dan lain-lain yang membahas pembentukan tim 5 dan rencana demo besar-besaran pada tanggal 22 Agustus 2007 di kantor KPUD Mamuju serta membahas tindakan yang akan dilakukan untuk menarik perhatian Pemerintah Pusat bahwa Gubernur terpilih ANWAR ADNAN SALEH tidak berhasil memimpin Propinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut Dr. JAMALUDDIN menyampaikan pernyataan bahwa "kita harus memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa warga Polman khususnya Mandar tidak dapat di injak-injak" Pada waktu itu ATJO BABO menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga pernyataan : 1. Bumi hanguskan Polman, 2. Hancurkan dan kemudian bangun kembali Polman, dan 3. Bila perlu membunuh;

- Selanjutnya pada hari itu juga Minggu tanggal 05 Agustus 2007 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah kebun milik SALIM S. MENGGGA yang terletak di Paredeang, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman dilakukan rapat sebagai tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, yang dihadiri SYARID SALEH alias SARIF, dan H. ATJO BABO, Dr. JAMALUDDIN, MSi., AHMAD NUR JAYA OPU LALLO, SYARIFUDDIN, SH., MULYAWAN, SH., Terdakwa H. ACO CENGGA dan BURHANUDDIN alias BURHAN dengan agenda rapat untuk membentuk kembali Tim kemenangan Pilkada di tiap Kecamatan, dan pada waktu itu H. ATJO BABO mengatakan "bahwa kita harus menguasai 5 titik yaitu pasar Pekkabata Kecamatan Polewali, pasar Wonomulyo, pasar Campalagian, Pasar Balanipa dan Pasar Tinambung untuk mencegat mobil tangki yang mengangkut BBM dan mobil yang melewati pasar tersebut", pencegahan mobil tangki yang mengangkut BBM untuk tujuan melumpuhkan perekonomian Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO menggunakan jaket kain beludru warna coklat celana panjang levis warna biru dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) lalu kemudian Terdakwa mengambil bom yang sebelumnya disimpan di bawah rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), kemudian membawa bom tersebut masuk ke dalam rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan meletakkannya di bawah meja di ruang tamu, lalu H. ACO CENGGA alias ACO berbincang-bincang dengan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dan menyatakan "kita pasang dimana bom" dan oleh LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) menjawab kita pasang di Jembatan Botto saja dan sekitar pukul 23.55 WITA SYAHRUL yang menggunakan jaket warna hitam, baju kaos bundar leher putih dan celana panjang levis warna biru dan ARIFIN menggunakan baju kaos warna putih motif garis biru warna cream, juga tiba di rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah milik SYAHRUL, lalu ARIFIN langsung masuk ke rumah dan bercerita bersama H. ACO CENGGA dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), sementara SYAHRUL alias SAHRUL menjaga di depan rumah untuk melihat kalau-kalau ada orang yang mendekat ke rumah LUKMAN alias KUMMANG sehingga mengetahui

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana peledakan bom yang sedang dibicarakan Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO bersama SAYED ARIFIN dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO). Saat pembicaraan sedang berlangsung dalam rumah, SYAHRUL yang menjaga di luar sempat masuk ke dalam rumah, dan mendengar pembicaraan mereka bertiga LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) mengatakan kepada SAYED ARIFIN "Nanti saya yang pasang di jembatan Botto" sambil bertanya kepada Terdakwa "bom ini yang mau dipasang ?" (seraya menunjuk bungkus kain warna hitam di bawah meja (dalam ruang tamu) dan H. ACO CENGGA alias ACO menjawab "ia, bom ini yang mau dipasang di jembatan Botto", selanjutnya Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO mengajak SYAHRUL, ARIFIN dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan mengatakan "ayomi kita bawa ini bom" dan dijawab oleh ARIFIN "ayo marimi karena sudah waktunya" lalu H. ACO CENGGA alias ACO mengangkat bom itu dari bawah meja dan menyerahkan kepada SYAHRUL seraya mengatakan, "ini bom kamu bawa" lalu mereka berempat berangkat ke jembatan Botto yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) berboncengan dengan menggunakan dua unit sepeda motor, yakni Terdakwa H. ACO CENGGA berboncengan dengan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX berwarna biru No.Pol.DC.3275 H. ACO CENGGA alias ACO milik H. ACO CENGGA alias ACO dan SAHARUDDIN alias SYAHRUL berboncengan dengan SAYED ARIFIN (sambil membawa kain berwarna hitam yang berisi bom) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah No.Pol.DC.6515 AC milik SYAHRUL. Sekitar pukul 23.45 WITA mereka berempat tiba di jembatan Botto lalu H. ACO CENGGA alias ACO menurunkan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dari sepeda motor, di ujung jembatan sebelah kanan (arah menuju Polman) lalu H. ACO CENGGA alias ACO jalan melewati jembatan dan berhenti kira-kira 50 meter jaraknya dari ujung jembatan Botto (arah menuju Kabupaten Mamuju) dengan memarkir sepeda motor dibawah pohon, sambil jongkok di bagian samping kiri motor untuk mengawasi orang-orang yang lewat dan sesaat kemudian SAHARUDDIN alias SYAHRUL yang berboncengan dengan SAYED ARIFIN juga tiba di jembatan Botto dan diujung jembatan arah ke Polman. Setelah menurunkan SAYED ARIFIN, lalu SYAHRUL memarkir sepeda motornya sekitar 10 meter dari jembatan kemudian mereka bertiga yaitu : LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO), SYAHRUL dan SAYED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN berdiri selanjutnya, atas perintah SAYED ARIFIN maka yang pertama turun ke bawah kolong jembatan untuk meledakkan bom di bawah jembatan adalah SYAHRUL, namun karena takut sebab keadaan gelap lalu SYAHRUL naik kembali dan menyampaikan kepada SAYED ARIFIN bahwa "saya takut di bawah jembatan karena gelap yang dijawab oleh SAYED ARIFIN "kalau begitu, kamu tunggu di motormu jangan sampai ada orang yang lewat", (bersamaan dengan waktu turunnya SYAHRUL ke bawah jembatan, Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO pulang ke rumahnya Desa Sabang Subik). Karena SYAHRUL tidak mau turun lagi, maka SAYED ARIFIN memerintahkan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan berkata "KACO, kau yang turun pasang itu bom" lalu dijawab oleh LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) "marimi saya pasang" (dalam bahasa Mandar) Pada saat LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) turun ke bawah jembatan meletakkan bom, SYAHRUL melihat secara langsung, lalu menuju ke tempat motornya diparkir dan SAYED ARIFIN berdiri di ujung jembatan Botto untuk mengawasi situasi lokasi jembatan Botto;

- Setelah kurang lebih 6 menit dibawah jembatan Botto untuk memasang bom, LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) naik kembali bergabung dengan SAYED ARIFIN dan SYAHRUL (yang sudah merapat dari tempat parkir motornya) dan LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) menyampaikan kepada SAYED ARIFIN "sudah selesai" lalu SAYED ARIFIN mengatakan kalau begitu sekarang kita pulang masing-masing yaitu SYAHRUL dan SAYED ARIFIN berboncengan sepeda motor pulang, ke Pambusuang (rumah SAYED ARIFIN), LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) pulang sendirian jalan kaki karena rumahnya dekat kurang lebih 200 meter jaraknya dengan jembatan Botto;
- Dan sekitar 5 menit kemudian setelah SYAHRUL dan SAYED ARIFIN meninggalkan jembatan Botto yakni sekitar 3 Km dari jembatan Botto saat berada di atas sepeda motor dalam perjalanan SYAHRUL mendengar bunyi ledakan yang sangat keras, dan saat itu SAYED ARIFIN mengatakan "sudah meledakmi" lalu dijawab "iya" oleh SYAHRUL.
- Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan Teknis Laboratoris Kriminalistik TKP ledakan bom di jembatan Botto No. Lab: 560/BHF/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah Jabatan oleh AKBP. Ir. SLAMET ISWANTO/NRP 6609030, AKP. IRFAN ROFIK S.Si./NRP.73040587 dan IPTU. DJOKO SUSILO, ST./NRP. 74030676 telah melakukan :

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan Barang Bukti :

a. Pemeriksaan fisik visual:

- 1) Serpihan plastik warna merah yang udah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 1.50 mm adalah merupakan kontainer atau wadah dari bom;
- 2) Serpihan plastik warna biru yang sudah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 2 mm.
- 3) Serpihan plastik warna merah dan benang putih merupakan sumbu yaitu sumbu bakar atau sumbu api dari pada bom yang mempunyai ukuran ± 6 mm.

b. Pemeriksaan residu bahan peledak :

Pemeriksaan residu bahan peledak dengan cara kimia (spot test) serta menggunakan instrumen lonscan Barring 400B dan Gas Cromatografi merk diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Tanah pusat ledakan : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
- 2) Baja konstruksi : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
- 3) Pohon pisang : Terdeteksi Nitrat.
- 4) Serpihan plastik warna merah : Terdeteksi bahan-bahan bakar minyak/BBM.
- 5) Swab : Tidak terdeteksi.

2. Pemeriksaan tingkat kerusakan akibat ledakan bom :

- 1) Tampak kerusakan pada lantai di bawah jembatan berupa kawah berukuran panjang 90 cm, lebar 70 cm dengan kedalaman 20 cm pada lokasi tepat terletak di atas coran besi dan beton. Berjarak 2,24 m di bawah jembatan dari jalan poros Majene Majene Polman serta ketinggian 0,5 m di atas tanah;
- 2) Tampak sebuah jembatan yang berukuran panjang 39 m lebar 6,90 m, berada di jalan poros Majene-Polman dibagian bawah sebelah utaranya yang mengalami kerusakan, dimana konstruksi baja dan beton mengalami tekanan dan benturan;
- 3) Konstruksi jembatan terbuat dari baja konstruksi I Beam Galvanis ukuran 140 x 42 x 2,3 cm disusun 5 jajar dengan jarak 1,70 meter sepanjang 39 meter. Dirangkaikan dengan pipa besi galvanis, plat besi siku galvanis berukuran 95 x 95 x 10 cm. Plat Bordes/plat bermotif dan dikuatkan mur baut dan pengelasan. Juga menggunakan coran besi, batu dan beton pada bagian ujung jembatan sebelah utara telah



mengalami kerusakan dan sebagian hancur akibat adanya efek tekanan yang kuat dari bawah.

- 4) Diantara susunan baja konstruksi, di sebelah utara terdapat sebuah baja konstruksi yang rusak mengalami defleksi atau bengkokan sejauh 2 cm di bawah jembatan lokasi tersebut terdapat lobang yang merupakan pusat ledakan. Di bagian bawah jembatan di sebelah utara, konstruksi baja tersebut mengalami kerusakan dimana plat besi baja, besi siku dan murbaut patah dan lepas.
- 5) Pada dinding jembatan yang terbuat dari coran peton dan pondasi jembatan yang terbuat dari beton mengalami retak dan pecah yang berada di dekat pusat ledakan.
- 6) Pada pohon-pohon pisang sebelah utara mengalami kerusakan yaitu terbakar yang disebabkan energi panas dari ledakan, dimana umumnya daun pohon pisang habis terbakar dan sebagian tumbang akibat tekanan.
- 7) Plat Bordes di permukaan jalan mengalami pembengkokan atau defleksi.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan diatas, maka pemeriksa berpendapat : Telah terjadi peledakan bom di sebuah jembatan Botto di sebuah Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat yang berukuran panjang 39 meter lebar 6,90 meter, yang berada di jalan poros Majene/Polman dibagian bawah sebelah utaranya, berjarak 2,24 meter di bawah jembatan dari jalan poros Majene/Polman serta ketinggian 0,32 meter di atas permukaan tanah, dan menimbulkan suasana cemas atau suasana teror bagi masyarakat sekitar jembatan Botto Kabupaten Polewali Mandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan KESATU PRIMAIR, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba. memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah kebun milik SALIM S. MENGGA yang terletak di Paredeang, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman dilakukan rapat sebagai tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya, yang dihadiri SYARID SALEH alias SARIF, H. ATJO BABO, Dr. JAMALUDDIN, MSi., AHMAD NUR JAYA OPU LALLO, SYARIFUDDIN, SH., MULYAWAN, SH., Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO dan BURHANUDDIN alias BURHAN dengan agenda rapat untuk membentuk kembali Tim kemenangan Pilkada di tiap kecamatan, dan pada waktu itu H. ATJO BABO alias ACO mengatakan "bahwa kita harus menguasai 5 titik yaitu pasar Pekkabata, Kecamatan Polewali, pasar Wonomulya, pasar Campalagian, Pasar Balanipa dan Pasar Tinambung, untuk mencegat mobil tangki yang mengangkut BBM dan mobil yang melewati pasar tersebut", pencegahan mobil tangki yang mengangkut BBM untuk tujuan melumpuhkan perekonomian Propinsi Sulawesi Barat. Pertemuan atau rapat berakhir pada pukul 23.00 WITA, selanjutnya SYARID SALEH alias SARIF meninggalkan rumah kebun tersebut dan yang masih berada di rumah tersebut adalah BURHAN mantan Kepala Desa Aralle, KIDU dan AKKING, dan beberapa orang lainnya;
- Pada jam 23.10 WITA setelah selesai rapat di rumah kebun Paredeang, H. ATJO BABO menyampaikan kepada Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO dengan berkata "Kau ambil itu barang dari BURHANUDDIN alias BURHAN dan kau tunggu BURHANUDDIN alias BURHAN di luar rumah kebun Paredeang tepatnya disamping kanan rumah kebun, Paredeang lalu H. ACO CENGGA menjawab "ia"
- Pada tanggal 07 Agustus 2007 sekira jam 22.40 WITA Terdakwa berangkat dari rumah lelaki LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) dengan membonceng LUKMAN alias KUMMANG alias KACO (DPO) yang membawa jerigen ukuran 5 liter berisi bahan peledak yang dibungkus kain warna hitam menuju ke jembatan Botto, sedang lelaki SAYED ARIFIN berboncengan sepeda motor dengan lelaki SAHARUDDIN alias sepeda motor dengan SYAHUL. Setibanya di jembatan Botto, Terdakwa berjaga dari sisi jembatan arah Polewali, SAYED ARIFIN dan RUDDIN alias SYAHRUL berjaga dari sisi jembatan arah Majene sedang lelaki LUKMAN alias KUMMANG alias KACO

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) turun ke bagian bawah jembatan memasang bahan peledak tersebut kemudian diledakkan, dimana Terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang, berwenang untuk membawa dan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tehnis Laboratoris Kriminalistik TKP ledakan bom di jembatan Botto No.Lab : 560/BHF/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. Ir. SLAMET ISWANTO/NRP.66090301, AKP. IRFAN ROFIK, S.Si./NRP.73040587 dan IPTU. DJOKO SUSILO, ST./NRP. 74030676 telah melakukan :

1. Pemeriksaan Barang Bukti :

a. Pemeriksaan fisik visual:

- 4) Serpihan plastik warna merah yang udah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 1.50 mm adalah merupakan kontainer atau wadah dari bom;
- 5) Serpihan plastik warna biru yang sudah hancur akibat detonasi mempunyai ketebalan ± 2 mm.
- 6) Serpihan plastik warna merah dan benang putih merupakan sumbu yaitu sumbu bakar atau sumbu api dari pada bom yang mempunyai ukuran ± 6 mm.

b. Pemeriksaan residu bahan peledak :

Pemeriksaan residu bahan peledak dengan cara kimia (spot test) serta menggunakan instrumen Ionscan Barring 400B dan Gas Cromatografi merk diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Tanah pusat ledakan : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
- 2) Baja konstruksi : Terdeteksi Ammonium dan Nitrat.
- 3) Pohon pisang : Terdeteksi Nitrat.
- 4) Serpihan plastik warna merah : Terdeteksi bahan-bahan bakar minyak/BBM.
- 5) Swab : Tidak terdeteksi.

2. Pemeriksaan tingkat kerusakan akibat ledakan bom :

- 1) Tampak kerusakan pada lantai di bawah jembatan berupa kawah berukuran panjang 90 cm, lebar 70 cm dengan kedalaman 20 cm pada lokasi tepat terletak di atas coran besi dan beton. Berjarak 2,24 m di bawah jembatan dari jalan poros Majene Majene Polman serta ketinggian 0,5 m di atas tanah;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tampak sebuah jembatan yang berukuran panjang 39 m lebar 6,90 m, berada di jalan poros Majene-Polman dibagian bawah sebelah utaranya yang mengalami kerusakan, dimana konstruksi baja dan beton mengalami tekanan dan benturan;
- 3) Konstruksi jembatan terbuat dari baja konstruksi I Beam Galvanis ukuran 140 x 42 x 2,3 cm disusun 5 jajar dengan jarak 1,70 meter sepanjang 39 meter. Dirangkaikan dengan pipa besi galvanis, plat besi siku galvanis berukuran 95 x 95 x 10 cm. Plat Bordes/plat bermotif dan dikuatkan mur baut dan pengelasan. Juga menggunakan coran besi, batu dan beton pada bagian ujung jembatan sebelah utara telah mengalami kerusakan dan sebagian hancur akibat adanya efek tekanan yang kuat dari bawah.
- 4) Diantara susunan baja konstruksi, di sebelah utara terdapat sebuah baja konstruksi yang rusak mengalami defleksi atau bengkokan sejauh 2 cm di bawah jembatan lokasi tersebut terdapat lobang yang merupakan pusat ledakan. Di bagian bawah jembatan di sebelah utara, konstruksi baja tersebut mengalami kerusakan dimana plat besi baja, besi siku dan murbaut patah dan lepas.
- 5) Pada dinding jembatan yang terbuat dari coran peton dan pondasi jembatan yang terbuat dari beton mengalami retak dan pecah yang berada di dekat pusat ledakan.
- 6) Pada pohon-pohon pisang sebelah utara mengalami kerusakan yaitu terbakar yang disebabkan energi panas dari ledakan, dimana umumnya daun pohon pisang habis terbakar dan sebagian tumbang akibat tekanan.
- 7) Plat Bordes di permukaan jalan mengalami pembengkokan atau defleksi.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tingkat kerusakan diatas, maka pemeriksa berpendapat : Telah terjadi peledakan bom di sebuah jembatan Botto di sebuah Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat yang berukuran panjang 39 meter lebar 6,90 meter, yang berada di jalan poros Majene/Polman dibagian bawah sebelah utaranya, berjarak 2,24 meter di bawah jembatan dari jalan poros Majene/Polman serta ketinggian 0,32 meter di atas permukaan tanah, dan menimbulkan suasana cemas atau suasana teror bagi masyarakat sekitar jembatan Botto Kabupaten Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12/DRT/1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 15 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO oleh karena dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah botol plastik Supervition ;
 - 2) 6 (enam) bungkus plastik dalam dos diduga pupuk 3G Puradang ;
 - 3) 2 (dua) buah baskom plastik warna abu-abu;
 - 4) 1 (satu) buah botol plastik warna biru berisi cairan ;
 - 5) 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan Alisman ;
 - 6) 1 (satu) lembar baji kaos anak-anak warna biru bertuliskan American Jeans ;
 - 7) 1 (satu) buah koper warna hitam berlogo bisnis ;
 - 8) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Neosack;
 - 9) 1 (satu) tas wanita warna abu-abu ;
 - 10) Serpihan plastik warna merah;
 - 11) Serpihan plastik warna biru ;
 - 12) Serpihan plastik warna merah yang diduga sumbu api ;
 - 13) 7 (tujuh) rangkap laporan Intelijen;
 - 14) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha/157 Jupiter MX 135 cc warna Biru dengan No.Pol: DD 3275 AC, No. Rangka: MH31570016K09855 dan No. Mesin: 157.098069;
- Tetap terlampir dalam berkas untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;
4. Membebani Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 236/Pid. B/2008/PN. Mks tanggal 11 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa yang identitasnya disebutkan diatas, bernama H. ACO CENGGA alias ACO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire dan atau dakwaan Kedua, Serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak dan kedudukan Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah botol plastik Supervition ;
 2. 6 (enam) bungkus plastik dalam dos diduga pupuk 3G Puradang ;
 3. 2 (dua) buah baskom plastik warna abu-abu;
 4. 1 (satu) buah botol plastik warna biru berisi cairan ;
 5. 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan Alisman ;
 6. 1 (satu) lembar baji kaos anak-anak warna biru bertuliskan American Jeans ;
 7. 1 (satu) buah koper warna hitam berlogo bisnis ;
 8. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Neosack;
 9. 1 (satu) tas wanita warna abu-abu ;
 10. Serpihan plastik warna merah;
 11. Serpihan plastik warna biru ;
 12. Serpihan plastik warna merah yang diduga sumbu api ;
 13. 7 (tujuh) rangkap laporan Intelijen;
 14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha/157 Jupiter MX 135 cc warna Biru dengan No.Pol: DD 3275 AC, No. Rangka: MH31570016K09855 dan No. Mesin: 157.098069;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk diajukan dalam perkara lain ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 48/Akta. Pid/2008/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2008. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Oktober 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Oktober 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 11 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Oktober 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Sengaja pada Dakwaan Pertama Primair.

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis dalam putusannya tidak menguraikan secara jelas unsur dengan sengaja yang oleh Majelis dikatakan tidak terbukti, tetapi Hakim Majelis langsung menggabungkan dengan unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan tanpa mempertimbangkan alat bukti petunjuk yaitu antara lain:

- Pengakuan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan yang tanpa alasan dicabut keterangannya pada tingkat persidangan sesuai dengan Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, Nomor: 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 dan Nomor : 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1987 yang pada intinya menyatakan bahwa "pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya".
 - Pada saat diadakan rapat sebelum terjadinya peledakan bom di Jembatan Botto yang juga dihadiri oleh Terdakwa disepakati untuk melakukan tindakan yang melumpuhkan perekonomian di Sulawesi Barat;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme pada Dakwaan Pertama lebih Subsidair. Pasal ini tidaklah harus seseorang pelaku melakukan perbuatan materil secara keseluruhan karena dapat saja baru berupa percobaan atau pembantuan;
- Dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa adalah salah satu Tim Sukses Salim S. Mengga dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan tidak bisa menerima atas kekalahan calon yang diusungnya sehingga mereka melakukan rapat-rapat untuk melakukan tindakan protes yang bersifat anarkis;

Hakim Majelis melakukan kekeliruan dengan menafsirkan bahwa Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara dimana perbuatan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan negara lain karena hanya menyangkut pemilihan Gubernur Sulbar, oleh karena Tindak Pidana terorisme tidaklah mutlak harus merupakan kejahatan lintas negara, yang utama bahwa tindakan atau perbuatan itu membawa rasa takut atau terror terhadap masyarakat sekitarnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami kemukakan di atas, telah dapat kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO yang membebaskan Terdakwa dari

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dakwaan adalah putusan bebas tidak murni. Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas kami mohon kiranya Mahkamah Agung Menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana terorisme atas nama H. ACO CENGGA alias ACO ;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta. Keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti antara lain berupa :

- a. Alat bukti informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik;
- b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dan telah diputar secara visualisasi di depan persidangan tidak dipertimbangkan (berdasarkan Pasal 27 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme);
- c. Laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan tidak dipertimbangkan (berdasarkan Pasal 26 UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme);
- d. Keterangan ahli di depan persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak dipertimbangkan ;
- e. Alat bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 560/BHF/2007 tanggal 27 Agustus 2007 juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pada tanggal 5 Agustus 2007 sekitar pukul 24.00 WITA BURHANUDDIN bertemu dengan H. ACO CENGGA/Terdakwa yang sudah keluar lebih dahulu dari rumah kebun di Paradeang milik Salim Mengga dan Baharuddin mengatakan kepada Terdakwa : Haji, ambil ini barang dari H. ATJO BABBO, yaitu sebuah bom berupa jerigen ukuran 5 liter yang dibungkus dengan tas kain warna hitam, dan di ujung penutup jerigen tersebut terdapat sumbu putih yang panjangnya ± 15 cm ;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengambil bom yang sebelumnya disimpan di bawah rumah Lukman alias Kummang alias Kaco (DPO), dan dalam perbincangan dengan Lukman, Terdakwa bertanya pada Lukman, akan dipasang dimana bom tersebut, dan oleh Lukman dijawab di jembatan Botto saja, dan pada pukul 23.35 WITA kemudian mereka sudah di jembatan Botto dengan motor Jupiter MX Merah No. DC 6515 AC milik Syahrul dan setelah lewat kira-kira 50 meter, dan bersamaan dengan itu, Saharudin juga tiba bersama Sayed Arifin dan yang turun untuk memasang bom di jembatan adalah Lukman yang 5 menit kemudian meledak ;
- Bahwa karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Kasasi maka berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 maka pendapat yang berbeda dari H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. tersebut harus dimuat, yaitu :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan fakta yang diketemukan dalam persidangan tidak ada seorang saksipun yang melihat, mengetahui dan memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian peledakan bom di jembatan Botto pada tanggal 07 Agustus 2007 Terdakwa telah bersama-sama dengan Arifin, Syahrul dan Lukman membawa bom dan meledakkannya ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dapat diketemukan data sebagai berikut :

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sarifa : Bahwa bom ikan yang diterima dari saksi Nasir, telah dibuang dengan cara membuka spon penutup botol kemudian isinya dibuang ke dalam kloset kamar mandi alm. H. Said Mengga;
- Saksi Abd. Halim : Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 ± jam 19.00 sampai dengan 22.00 Terdakwa ada di rumah saksi di Pasar Pambusuang, bercerita tentang telur ikan;
- Saksi Hasib Mustafa dan Alimudin : Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 para saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu serta berbicara dengan Terdakwa sejak jam 22.00 sampai dengan jam 24.00;
- Saksi Hj. Mahira (istri Terdakwa) : Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Terdakwa sejak jam 22.00 sampai pagi berada di rumah dan melayani tamu-tamu teman Terdakwa ;
- Saksi Andi Marauleng : Bahwa pelaku peledakan bom di jembatan Botto yang terjadi pada tanggal 08 Agustus 2007 dini hari dilakukan oleh orang-orang suruhan Bupati Polman Drs. H. Ali Ba'al Masdar, Msi;
- Keterangan Terdakwa sendiri : Bahwa Terdakwa mengetahui/mendengar informasi adanya peledakan bom di jembatan Botto pada tanggal 08 Agustus 2007 pagi saat berada di pasar Pambusuang berita dari orang-orang di pasar;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, ternyatalah pada diri Terdakwa tidak terdapat tindakan yang bersifat melawan hukum dalam hal ini melakukan peledakan bom di jembatan Botto pada tanggal 07 Agustus 2007 jam 23.40, karenanya terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan ancaman pidana, karena tidak ada hukuman tanpa kesalahan “gen straft zonder schuld”;

Bahwa selain dari itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah bebas yang tidak murni;

Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 236/Pid. B/2008/PN.MKS. tanggal 11 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu segala aspek kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 236/Pid.B/2008/PN.MKS. tanggal 11 September 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ACO CENGGA alias ACO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 893 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah botol plastik Supervition ;
- 2) 6 (enam) bungkus plastik dalam dos diduga pupuk 3G Puradang ;
- 3) 2 (dua) buah baskom plastik warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) buah botol plastik warna biru berisi cairan ;
- 5) 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan Alisman ;
- 6) 1 (satu) lembar baji kaos anak-anak warna biru bertuliskan American Jeans ;
- 7) 1 (satu) buah koper warna hitam berlogo bisnis ;
- 8) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Neosack;
- 9) 1 (satu) tas wanita warna abu-abu ;
- 10) Serpihan plastik warna merah;
- 11) Serpihan plastik warna biru ;
- 12) Serpihan plastik warna merah yang diduga sumbu api ;
- 13) 7 (tujuh) rangkap laporan Intelijen;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha/157 Jupiter MX 135 cc warna Biru dengan No.Pol: DD 3275 AC, No. Rangka: MH31570016K09855 dan No. Mesin: 157.098069;

Tetap terlampir dalam berkas untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./H.M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)